



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Parpol dan UU Pilkada

Jakarta, 7 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Materiil Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Salasa (07/06) pukul 13.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh H. Djan Faridz selaku Ketua Umum DPP PPP berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 7 November 2014 tentang Pernyataan Ketetapan Mukthamar VIII.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Rabu (24/5), Pemohon merasa dirugikan haknya karena seharusnya Pemohon adalah yang berhak untuk disahkan sebagai Ketua Umum DPP PPP oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, walaupun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akibat norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 UU Parpol dan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada.

Menurut Pemohon, Pasal 33 UU Parpol serta frasa "dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia" dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada telah memberikan kemungkinan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk mencampuri perselisihan internal parpol, bahkan sampai tingkat memutuskan pihak mana yang sah dengan mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemohon beranggapan, seharusnya kewenangan memutuskan perselisihan partai politik merupakan kewenangan lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Menurut Pemohon, hal tersebut secara langsung atau tidak langsung melanggar prinsip negara hukum dan prinsip jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan pasal yang diuji sebenarnya sudah berkali-kali dimohon pengujian ke MK. "Jika harus dilanjutkan pengujiannya, harus menggunakan dalil yang berbeda dari yang sebelumnya," kata Saldi.

Selain itu Saldi menilai Pemohon terlalu menjelaskan kasusnya secara detail sehingga menjadi kasus konkret. Padahal, kewenangan MK adalah menguji norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Sementara itu, Wakil Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan sidang menilai *petitum* yang diajukan Pemohon adalah inkonstitusional bersyarat sehingga Pemohon harus memperkuat alasan pengujiannya. "Oleh karena itu harus ada alasan yang kuat dalam *petitum* yang diajukan Pemohon," jelas Anwar. (Nano Tresna Arfana/lul/lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id